



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Lingkungan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
2. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan adalah spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
3. Persyaratan Kesehatan adalah kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan.
4. Penyehatan adalah upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan.
5. Pengamanan adalah upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan.
6. Pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
7. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
8. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

9. Analisis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Analisis Risiko adalah metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan.
10. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk perubahan perilaku dalam memelihara dan meningkatkan higiene dan sanitasi masyarakat, dengan pemberdayaan, partisipasi, pemicuan, dan pendekatan lain yang disesuaikan dengan budaya masyarakat.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan Kesehatan Lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH,
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

a. menjamin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. menjamin tersedianya lingkungan yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
- c. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan;
- b. menetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan;
- c. menetapkan kebijakan nasional mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan;
- d. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di lintas provinsi dan lintas batas negara;
- e. melakukan koordinasi, pengembangan, dan sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat nasional;
- f. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kesehatan Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat nasional;
- g. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan fasilitasi Kesehatan Lingkungan di lintas provinsi dan lintas batas negara.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional;
- b. menetapkan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan secara nasional;
- c. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan antarkabupaten/kota;
- d. melakukan koordinasi, pengembangan, dan sosialisasi penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan tingkat provinsi;
- e. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kesehatan Lingkungan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di tingkat provinsi;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan fasilitasi Kesehatan Lingkungan antarkabupaten/kota.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan Persyaratan Kesehatan di tingkat kabupaten/kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi;
- b. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terkait kesehatan di kabupaten/kota; dan
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

STANDAR BAKU MUTU KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PERSYARATAN KESEHATAN

Pasal 7

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:
 - a. air;
 - b. udara;
 - c. tanah;
 - d. pangan;
 - e. sarana dan bangunan; dan
 - f. vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan:
 - a. Permukiman;

b. Tempat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Tempat Kerja;
 - c. tempat rekreasi; dan
 - d. tempat dan fasilitas umum.
- (3) Media lingkungan yang ditetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 9

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air minum;
- b. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi; dan
- c. standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan air untuk kolam renang, *solus per aqua*, dan pemandian umum.

Pasal 10

- (1) Standar baku mutu air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas unsur:
- a. fisik;
 - b. biologi;
 - c. kimia; dan
 - d. radioaktif.
- (2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. bau ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. bau;
 - b. warna;
 - c. total zat padat terlarut;
 - d. kekeruhan;
 - e. rasa; dan
 - f. suhu.
- (3) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum mikrobiologi yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
- a. total bakteri koliform; dan
 - b. *eschericia coli*.
- (4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
- a. bahan anorganik;
 - b. bahan organik;
 - c. pestisida; dan
 - d. disinfektan dan hasil sampingnya.
- (5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa nilai lepasan radioaktivitas yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan Kesehatan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. air dalam keadaan terlindung; dan
- b. pengolahan, pewadahan, dan penyajian harus memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Standar baku mutu air untuk keperluan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas unsur:
 - a. fisik;
 - b. biologi;
 - c. kimia; dan
 - d. radioaktif.
- (2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bau;
 - b. kekeruhan; dan
 - c. warna.
- (3) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. total bakteri koliform; dan/atau
 - b. *eschericia coli*.
- (4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. derajat keasaman (pH);
 - b. besi (Fe);
 - c. mangan (Mn); dan
 - d. kesadahan.
- (5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa nilai lepasan radioaktivitas yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Persyaratan Kesehatan air untuk keperluan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. air ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor; dan
- b. aman dari kemungkinan kontaminasi.

Pasal 14

- (1) Standar baku mutu air untuk kolam renang, *solus per aqua*, dan pemandian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas unsur:
 - a. fisik;
 - b. biologi;
 - c. kimia; dan
 - d. radioaktif alam.
- (2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bau;
 - b. kekeruhan;
 - c. warna;
 - d. suhu;
 - e. kejernihan; dan
 - f. benda.
- (3) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum mikroba yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. *eschericia coli* dan/atau total bakteri koliform;
 - b. jumlah kuman;
 - c. *pseudomonas aeruginosa*; dan
 - d. *legionella spp.*
- (4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kadar minimum dan/atau maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. alumunium ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. alumunium (Al);
 - b. kesadahan;
 - c. derajat keasaman (pH);
 - d. potensi reduksi-oksidasi;
 - e. sisa klor bebas;
 - f. sisa klor terikat;
 - g. sisa bromin;
 - h. asam sianurat; dan
 - i. tembaga (Cu).
- (5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kadar maksimum yang diperbolehkan bagi radioaktivitas alam.

Pasal 15

Persyaratan Kesehatan air untuk kolam renang, *solus per aqua*, dan pemandian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor; dan
- b. aman dari kemungkinan kontaminasi.

Pasal 16

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas standar baku mutu dan Persyaratan Kesehatan udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 17

- (1) Standar baku mutu udara dalam ruang dan udara ambien yang memajan langsung pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas unsur:
 - a. fisik;
 - b. kimia; dan
 - c. kontaminan biologi.
- (2) Standar baku mutu udara dalam ruang yang memajan langsung pada manusia pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. suhu;
 - b. pencahayaan;
 - c. kelembaban;
 - d. laju ventilasi; dan
 - e. partikel debu.
- (3) Standar baku mutu udara ambien yang memajan langsung pada manusia pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. suhu;
 - b. pencahayaan;
 - c. kelembaban;
 - d. partikel debu; dan
 - e. kebisingan.
- (4) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
 - a. sulfur dioksida (SO₂);
 - b. nitrogen dioksida (NO₂);
 - c. karbon monoksida (CO);
 - d. timbal (Pb);
 - e. asbestos;

f. formaldehida ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- f. formaldehida;
 - g. *volatile organic compound (VOC)*; dan
 - h. *environmental tobacco smoke (ETS)*.
- (5) Standar baku mutu pada unsur kontaminan biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
- a. jamur;
 - b. bakteri patogen; dan
 - c. virus.

Pasal 18

- (1) Persyaratan Kesehatan udara dalam ruang yang memajan langsung pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit terdiri atas:
- a. suhu udara dalam ruang sama dengan suhu udara luar ruang; dan
 - b. udara dalam ruang terhindar dari paparan asap berupa asap rokok, asap dapur, dan asap dari sumber bergerak lainnya.
- (2) Persyaratan Kesehatan udara ambien yang memajan langsung pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa batas toleransi tubuh manusia terhadap kualitas udara ambien.

Pasal 19

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:
- a. fisik;
 - b. kimia;
 - c. biologi; dan
 - d. radioaktif alam.
- (2) Standar baku mutu pada unsur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

a. suhu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. suhu;
 - b. kelembaban;
 - c. derajat keasaman (pH); dan
 - d. porositas.
- (3) Standar baku mutu pada unsur kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
- a. timah hitam (Pb);
 - b. arsenik (As);
 - c. kadmium (Cd);
 - d. tembaga (Cu);
 - e. krom (Cr);
 - f. merkuri (Hg);
 - g. senyawa organo fosfat;
 - h. karbamat; dan
 - i. benzena.
- (4) Standar baku mutu pada unsur biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:
- a. jamur;
 - b. bakteri patogen;
 - c. parasit; dan
 - d. virus.
- (5) Standar baku mutu pada unsur radioaktif alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kadar maksimum yang diperbolehkan bagi radioaktivitas alam.

Pasal 20

Persyaratan Kesehatan untuk media tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:

- a. tanah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- a. tanah tidak bekas tempat pembuangan sampah; dan
- b. tanah tidak bekas lokasi pertambangan.

Pasal 21

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disusun untuk mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
- (2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Persyaratan Kesehatan untuk media pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. pangan dalam keadaan terlindung; dan
 - b. pengolahan, pewadahan, dan penyajian memenuhi prinsip higiene dan sanitasi.
- (2) Prinsip higiene dan sanitasi pada pengolahan, pewadahan, dan penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan masak dan peralatan makan harus terbuat dari bahan tara pangan (*food grade*);
 - b. lapisan permukaan peralatan harus tidak larut dalam suasana asam, basa, atau garam yang lazim terdapat dalam pangan;
 - c. lapisan permukaan peralatan harus tidak mengeluarkan bahan berbahaya dan logam berat beracun;
 - d. peralatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- d. peralatan bersih yang siap pakai tidak boleh dipegang di bagian yang kontak langsung dengan pangan atau yang menempel di mulut;
- e. peralatan harus bebas dari kuman *eschericia coli* dan kuman lainnya;
- f. keadaan peralatan harus utuh, tidak cacat, tidak retak, tidak gompal, dan mudah dibersihkan;
- g. wadah yang digunakan harus mempunyai tutup yang dapat menutup sempurna dan dapat mengeluarkan udara panas dari pangan untuk mencegah pengembunan;
- h. wadah harus terpisah untuk setiap jenis pangan, pangan jadi atau masak, serta pangan basah dan kering;
- i. menggunakan celemek atau apron, tutup rambut, dan sepatu kedap air untuk melindungi pencemaran pangan;
- j. menggunakan sarung tangan plastik sekali pakai, penjepit makanan, dan sendok garpu untuk melindungi kontak langsung dengan pangan;
- k. penyajian pangan dilakukan dengan cara yang terlindung dari kontak langsung dengan tubuh;
- l. tidak merokok, makan, atau mengunyah selama bekerja atau mengelola pangan; dan
- m. selalu mencuci tangan sebelum bekerja, setelah bekerja, dan setelah keluar dari toilet atau jamban dalam mengelola pangan.

Pasal 23

- (1) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk media sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa kadar maksimum yang diperbolehkan paling sedikit bagi:

a. debu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. debu total;
 - b. asbes bebas; dan
 - c. timah hitam (Pb) untuk bahan bangunan.
- (2) Persyaratan Kesehatan untuk media sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk media vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. jenis;
- b. kepadatan; dan
- c. habitat perkembangbiakan.

Pasal 25

- (1) Penentuan media lingkungan telah memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dilakukan dengan cara:
- a. pengujian laboratorium terhadap unsur pada media lingkungan; dan/atau
 - b. pengujian terhadap *biomarker*.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di laboratorium atau lembaga yang terakreditasi sesuai standar pengujian.

Pasal 26 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 26

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Menteri dalam menetapkan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. hasil penelitian mengenai toleransi manusia terhadap keberadaan unsur dari media lingkungan;
 - b. peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. standar internasional.

Pasal 27

- (1) Setiap penghuni dan/atau keluarga yang bertempat tinggal di lingkungan Permukiman wajib memelihara kualitas media lingkungan sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; atau
 - d. pencabutan atau rekomendasi pencabutan izin.

Pasal 29

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian.
- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan.

Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Bagian Kedua

Penyehatan

Pasal 31

Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan.

Pasal 32

- (1) Penyehatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas air.
- (2) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. surveilans;
 - b. uji laboratorium;
 - c. Analisis Risiko; dan/atau
 - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Pelindungan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. KIE;
 - b. pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau
 - c. rekayasa lingkungan.
- (4) Peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui filtrasi, sedimentasi, aerasi, dekontaminasi, dan/atau disinfeksi.

Pasal 33

- (1) Penyehatan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya pemantauan dan pencegahan penurunan kualitas udara.
- (2) Pemantauan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. surveilans;
 - b. uji laboratorium;
 - c. Analisis Risiko; dan/atau
 - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Pencegahan penurunan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengembangan teknologi tepat guna;
 - b. rekayasa lingkungan; dan/atau
 - c. KIE.

Pasal 34

- (1) Penyehatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya pemantauan dan pencegahan penurunan kualitas tanah.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. surveilans;
 - b. uji laboratorium;
 - c. Analisis Risiko; dan/atau
 - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Pencegahan penurunan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. KIE;
 - b. pengembangan teknologi tepat guna; dan/atau
 - c. rekayasa lingkungan.

Pasal 35

- (1) Penyehatan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas higiene dan sanitasi pangan.

(2) Pengawasan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (2) Pengawasan kualitas higiene dan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. surveilans;
 - b. uji laboratorium;
 - c. Analisis Risiko; dan/atau
 - d. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Pelindungan kualitas higiene dan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. KIE;
 - b. pemeriksaan kesehatan penjamah makanan;
 - c. penggunaan alat pelindung diri; dan/atau
 - d. pengembangan teknologi tepat guna.
- (4) Peningkatan kualitas higiene dan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. KIE; dan/atau
 - b. rekayasa teknologi pengolahan pangan.

Pasal 36

- (1) Penyehatan sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi upaya pengawasan, pelindungan, dan peningkatan kualitas sanitasi sarana dan bangunan.
- (2) Pengawasan kualitas sanitasi sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. surveilans;
 - b. Analisis Risiko; dan/atau
 - c. rekomendasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- c. rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Pelindungan kualitas sanitasi sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. KIE; dan/atau
 - b. pengembangan teknologi tepat guna.
- (4) Peningkatan kualitas sanitasi sarana dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. KIE; dan/atau
 - b. pengembangan teknologi tepat guna.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengamanan

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

Pengamanan dilakukan melalui:

- a. upaya pelindungan kesehatan masyarakat;
- b. proses pengolahan limbah; dan
- c. pengawasan terhadap limbah.

Paragraf 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Paragraf 2

Upaya Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 39

- (1) Upaya pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk mewujudkan lingkungan sehat yang bebas dari unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan.
- (2) Unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan;
 - b. zat kimia yang berbahaya;
 - c. gangguan fisika udara;
 - d. radiasi pengion dan non pengion; dan
 - e. pestisida.

Pasal 40

- (1) Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Tata cara pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Upaya pelindungan kesehatan masyarakat dari zat kimia yang berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mencegah terjadinya paparan dan kontaminasi dari penggunaan:

- a. bahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- a. bahan pembasmi hama;
- b. bahan pangan;
- c. bahan antiseptik;
- d. bahan kosmetika;
- e. bahan aromatika;
- f. bahan aditif; dan
- g. bahan yang digunakan untuk proses industri.

Pasal 42

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari gangguan fisika udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan yang berasal dari:

- a. suhu;
- b. getaran;
- c. kelembaban;
- d. kebisingan; dan
- e. pencahayaan.

Pasal 43

Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari radiasi pengion dan non pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mencegah terjadinya pajanan dan residu pestisida.

(2) Upaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. promosi;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3

Proses Pengolahan Limbah

Pasal 46

- (1) Proses pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal limbah cair, padat, dan gas berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, proses pengolahan limbah wajib memenuhi:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. persyaratan teknis proses pengolahan limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Paragraf 4

Pengawasan terhadap Limbah

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan terhadap limbah cair, padat, dan gas yang berasal dari lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (2) Pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal limbah cair, padat, dan gas berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, pengawasan terhadap limbah dilakukan:
 - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. paling sedikit melalui surveilans, uji laboratorium, Analisis Risiko, KIE, dan/atau rekomendasi tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pengendalian

Pasal 48

Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 49

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi pengamatan dan penyelidikan bioekologi, status kevektoran, status resistensi, efikasi, pemeriksaan spesimen, Pengendalian vektor dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan, serta Pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 50

- (1) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik dilakukan dengan cara paling sedikit mengubah salinitas dan/atau derajat keasaman (pH) air, memberikan radiasi, dan/atau pemasangan perangkap.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode kimia dilakukan dengan menggunakan bahan kimia.
- (3) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode biologi paling sedikit dilakukan dengan menggunakan protozoa, ikan, dan/atau bakteri.
- (4) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit melalui pengelolaan lingkungan dilakukan dengan mengubah habitat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit secara permanen dan sementara.
- (5) Pengendalian vektor terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit dilakukan dengan berbagai metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Penyelenggara Kesehatan Lingkungan

Pasal 52

- (1) Setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum wajib melakukan upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 51.

(2) Upaya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan.
- (3) Dalam melakukan upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi, dan/atau terakreditasi.

Pasal 53

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kondisi matra; dan
 - b. ancaman global perubahan iklim.
- (3) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. prakejadian kondisi matra;
 - b. kejadian kondisi matra; dan
 - c. pascakejadian kondisi matra.
- (4) Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam ancaman global perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan paling sedikit melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan upaya Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra dan ancaman global perubahan iklim diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB V SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki keahlian dan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Keahlian dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 55

Pendanaan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Teknologi

Pasal 56

Dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan masyarakat memanfaatkan teknologi tepat guna, yang didukung dengan penelitian, pengembangan dan penapisan teknologi, pengujian laboratorium, serta tidak menimbulkan gangguan kesehatan.

BAB VI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB VI KOORDINASI, JEJARING KERJA, DAN KEMITRAAN

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, membangun dan mengembangkan koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan.
- (2) Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. menyelesaikan masalah atau sengketa Kesehatan Lingkungan antardaerah;
 - b. kesesuaian pandangan dari setiap pemangku kepentingan, termasuk pengawasan dan pembinaan terpadu;
 - c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, kajian, penelitian, dan kerja sama antarwilayah dengan luar negeri atau dengan pihak ketiga;
 - d. saling memberi informasi antarinstansi Pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi, lembaga internasional, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat, dalam suatu sistem jaringan informasi nasional dan internasional; dan
 - e. meningkatkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan Kesehatan Lingkungan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

(2) Peran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian, dan pengawasan;
 - b. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli, dan finansial;
 - c. dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan Lingkungan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi; dan
 - e. sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, penerapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, dan penerapan Persyaratan Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mencegah timbulnya risiko buruk bagi kesehatan;
 - b. terwujudnya lingkungan yang sehat; dan
 - c. kesiapsiagaan bencana.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis; dan/atau
 - b. pemberian penghargaan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 62

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum yang menyelenggarakan Kesehatan Lingkungan.

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (2) Menteri dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas di provinsi dan kepala dinas di kabupaten/kota yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri dalam melaksanakan pengawasan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 63

- (1) Menteri atau kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk melakukan:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan; dan
 - b. pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2); dan
 - b. penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(3) Pemeriksaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (3) Pemeriksaan kualitas media lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. pengambilan sampel;
 - b. pengujian laboratorium; dan
 - c. rencana tindak lanjut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kesehatan Lingkungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

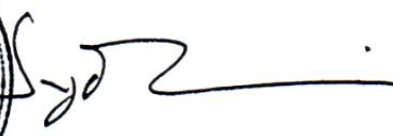
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 184

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,

Silvana Djaman





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2014

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Untuk mencapai tujuan nasional diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Kesehatan Lingkungan sebagai salah satu upaya kesehatan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesehatan Lingkungan diselenggarakan melalui upaya Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian, yang dilakukan terhadap lingkungan Permukiman, Tempat Kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Untuk mewujudkan lingkungan yang sehat diperlukan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, dan pengaturan yang mengharuskan penyelenggaraan upaya Kesehatan Lingkungan yang meliputi Penyehatan, Pengamanan, dan Pengendalian faktor risiko lingkungan, termasuk pengaturan tentang proses pengolahan limbah.

Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dalam penetapan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan perlu kecermatan terhadap media lingkungan, yaitu media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara komponen lingkungan dengan kandungan bahan atau agen yang berpotensi menimbulkan bahaya terhadap kesehatan, gangguan kesehatan, atau penyakit pada manusia. Media lingkungan yang dimaksud adalah air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penetapan kebijakan didasarkan atas kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Yang dimaksud dengan “lembaga internasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat internasional.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan kebijakan juga didasarkan atas kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Huruf g ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lembaga nasional” antara lain lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan badan usaha.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lingkungan Permukiman" antara lain:

- a. rumah dan perumahan;
- b. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara;
- c. kawasan militer; dan
- d. panti dan rumah singgah.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat rekreasi" antara lain:

- a. tempat bermain anak;
- b. bioskop; dan
- c. lokasi wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lingkungan tempat dan fasilitas umum" adalah lokasi, sarana, dan prasarana kegiatan bagi masyarakat umum, antara lain:

- a. fasilitas kesehatan;
- b. fasilitas pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. hotel;
- e. rumah makan dan usaha lain yang sejenis;
- f. sarana olahraga;
- g. sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api;
- h. stasiun dan terminal;
- i. pasar dan pusat perbelanjaan;
- j. pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara;
dan
- k. tempat dan fasilitas umum lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air untuk keperluan higiene dan sanitasi" adalah air bersih yang digunakan untuk mencuci, memasak, dan kebersihan perorangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kolam renang" adalah tempat umum berupa kolam berisi air yang telah diolah, baik yang terletak di dalam maupun di luar bangunan yang digunakan untuk berenang, rekreasi, atau olahraga air lainnya, termasuk kolam bermain dan kolam *whirlpool*.

Yang dimaksud dengan "*solus per aqua*" adalah perawatan secara tradisional yang menggunakan air sebagai medianya.

Yang dimaksud dengan "pemandian umum" adalah tempat umum dengan menggunakan air alam tanpa pengolahan terlebih dahulu yang digunakan untuk kegiatan mandi, relaksasi, rekreasi, atau olahraga, yang dilengkapi fasilitas lainnya.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Bahan anorganik antara lain arsen, fluorida, total kromium, kadmium, nitrit sebagai NO₂, nitrat sebagai NO₃, sianida, selenium, aluminium, besi, kesadahan, klorida, mangan, derajat keasaman (pH), seng, sulfat, tembaga, dan amonia.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf b

Bahan organik antara lain zat organik, deterjen, alkana terklorinasi, etana terklorinasi, hidrokarbon aromatik, dan benzena terklorinasi.

Huruf c

Pestisida antara lain *alachlor*, *aldicarb*, *aldrin* dan *dieldrin*, *atrazine*, dan *carbofuran*.

Huruf d

Disinfektan antara lain gas klorin (*chlorine*) dan hasil sampingannya seperti bromat, klorat, dan klorit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Air dalam keadaan terlindung seperti air perpipaan, air kran yang siap minum, dan air kemasan.

Huruf b

Prinsip higiene dan sanitasi merupakan proses untuk menjamin kualitas air minum tidak mengandung unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktivitas yang dapat membahayakan kesehatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Yang dimaksud dengan "benda" antara lain batu, kayu, dan daun-daunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencahayaan” adalah potensi energi cahaya yang diukur dalam satuan lux.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelembaban” adalah potensi atau kadar kandungan air dalam udara yang diukur dalam satuan persentase.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “batas toleransi tubuh manusia” adalah kemampuan fisik manusia untuk mengabsorbsi zat pencemar yang dapat menjadi risiko kesehatan baik berupa fisik, kimia, dan biologi.

Batas toleransi tersebut dipengaruhi oleh dimensi waktu, kemampuan, dan aktivitas individu atau kelompok masyarakat terhadap pajanan.

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pangan dalam keadaan terlindung" adalah kualitas higiene dan sanitasi pangan yang bebas dari pencemaran, binatang pembawa penyakit, tempat perkembangbiakan vektor, dan aman dari kemungkinan kontaminasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dan ketenagakerjaan.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jenis” adalah spesies hewan atau serangga yang berperan sebagai vektor dan binatang pembawa penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepadatan” adalah jumlah hewan atau serangga yang ditemukan per satuan tempat dan waktu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “habitat perkembangbiakan” adalah tempat yang disukai vektor dan binatang pembawa penyakit untuk berkembang biak.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*biomarker*" adalah pajanan atau pancaran media lingkungan melalui inhalasi, oral, topikal, kulit, dan/atau selaput lendir yang diukur pada tubuh manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf c ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan "standar internasional" antara lain standar yang dibuat oleh *World Health Organization* (WHO) yang terkait dengan kualitas air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi dimana kualitas media lingkungan berubah secara bermakna sebagai akibat dari suatu proses kejadian yang bersifat alamiah atau akibat ulah manusia.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelindungan kualitas air” adalah upaya pemeliharaan, peningkatan, dan pencegahan penurunan kualitas air untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit bawaan air.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "surveilans" adalah pengumpulan yang sistematis, analisis, dan interpretasi yang terus-menerus mengenai data kesehatan yang penting untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, dan evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan yang didiseminasikan secara berkala kepada pihak kedua yang memerlukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Huruf b

Uji laboratorium dilakukan sebagai penegasan pengukuran parameter kualitas udara berkenaan dengan unsur fisik, biologi, dan kimia yang menjadi potensi faktor risiko penyebaran penyakit dan/atau gangguan kesehatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengembangan teknologi tepat guna dimaksudkan agar dapat terjadi penurunan atau pengurangan emisi dari sumbernya.

Huruf b

Dalam rekayasa lingkungan digunakan bahan atau material yang ramah lingkungan atau aman bagi kesehatan manusia, selain jenis, peralatan, atau teknologinya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Pemantauan kualitas tanah dilakukan untuk memperoleh gambaran terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dari unsur biologi, kimia, dan/atau zat radioaktif yang dapat menjadi faktor risiko kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Huruf b

Pengembangan teknologi tepat guna termasuk di dalamnya rekayasa teknologi untuk mencegah pencemaran dan mencegah air larian (*run off*) termasuk air hujan, yang mengandung cemaran, bahan kimia, atau bahan yang bersifat asam yang bisa masuk ke dalam tanah dan berpengaruh terhadap kualitas tanah, serta memungkinkan terjadinya perkembangbiakan vektor atau binatang pembawa penyakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kualitas higiene dan sanitasi pangan” adalah penerapan prinsip higiene dan sanitasi pangan untuk mengendalikan faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan pangan, yang meliputi tempat atau bangunan, peralatan, orang, dan bahan pangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip higiene dan sanitasi pangan” adalah pemilihan bahan baku pangan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan pangan, pengangkutan pangan, penyimpanan pangan, serta penyajian pangan yang memenuhi Persyaratan Kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Alat pelindung diri yang digunakan oleh penjamah makanan antara lain penutup kepala, sarung tangan, dan celemek untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap pangan.

Huruf d ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Huruf d

Teknologi tepat guna merupakan teknologi yang:

- a. dirancang bagi masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, etis, kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakat tersebut; dan
- b. menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, aman, sehat, dan berdampak polutif minimalis, sehingga tidak menimbulkan banyak emisi, limbah, dan tidak mencemari lingkungan.

Penggunaan teknologi tepat guna akan membuat pengolahan pangan menjadi lebih maksimal, aman, dan higienis.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekayasa teknologi pengolahan pangan ini antara lain berupa peralatan atau fisik, teknik, metode, cara produksi, atau pengolahan pangan yang menerapkan prinsip higiene dan sanitasi pangan.

Pengolahan pangan dapat dilakukan secara fisika maupun kimia, yaitu:

1. secara fisika dengan pemanasan, pembekuan, pengeringan, dan pengawetan menggunakan gula, garam, dan asam; dan
2. secara kimia dengan penambahan enzim dan bahan-bahan kimiawi atau bahan tambahan pangan yang memenuhi syarat sesuai nilai ambang batas pada proses pengolahannya.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan teknologi tepat guna antara lain melalui penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan dan tidak mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup, terutama manusia, seperti serat asbes, timbal, silika, dan zat radioaktif.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengembangan teknologi tepat guna dapat dilakukan dengan cara merenovasi sarana dan bangunan dalam bentuk atau desain yang dapat memperkecil atau menghilangkan risiko penyakit berbasis lingkungan dan/atau terjadinya risiko kecelakaan atau cedera, antara lain ventilasi, lantai, dan pencahayaan yang sesuai.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Limbah dari fasilitas pelayanan kesehatan berupa limbah medis dan nonmedis atau domestik. Secara umum limbah medis dibagi menjadi padat, cair, dan gas. Sedangkan kategori limbah medis padat terdiri dari benda tajam, limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah tabung bertekanan, limbah genotoksik, limbah farmasi, limbah dengan kandungan logam berat, limbah kimia, dan limbah radioaktif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “vektor” adalah artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

Yang dimaksud dengan “binatang pembawa penyakit” adalah binatang selain artropoda yang dapat menularkan, memindahkan, dan/atau menjadi sumber penular penyakit.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “bioekologi” antara lain siklus hidup, morfologi, anatomi, perilaku, habitat perkembangbiakan, serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit.

Yang dimaksud dengan “status kevektoran” adalah hasil pemeriksaan artropoda untuk mengidentifikasi termasuk vektor atau bukan vektor.

Yang dimaksud dengan “status resistensi” adalah status kerentanan vektor atau binatang pembawa penyakit terhadap insektisida atau pestisida.

Yang dimaksud dengan “efikasi” adalah kemampuan insektisida atau pestisida dalam mengendalikan vektor atau binatang pembawa penyakit.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksanaan Pengendalian vektor terpadu di samping dilakukan dengan berbagai metode, juga dilaksanakan oleh berbagai pihak atau sektor terkait secara terpadu.

Pasal 51 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi, dan/atau terakreditasi” antara lain laboratorium, badan usaha, jasa konsultan, atau lembaga lain yang bergerak di bidang Kesehatan Lingkungan yang telah terakreditasi.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah suatu kondisi dimana kualitas media lingkungan berubah secara bermakna akibat dari suatu proses kejadian yang bersifat alamiah atau akibat ulah manusia.

Perubahan bermakna yang dimaksud antara lain perubahan terhadap kuantitas, kualitas, dan persebarannya, misalnya pada saat kejadian bencana alam seperti banjir, erupsi gunung berapi, gempa bumi, atau akibat bencana ulah manusia seperti banjir atau kebakaran.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi matra" adalah keadaan dari seluruh aspek pada lingkungan, wahana, atau media yang serba berubah dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan pelaksanaan kegiatan manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut, antara lain keadaan darurat, bencana, perpindahan penduduk secara besar-besaran atau pengungsian, serta peristiwa yang bersifat massal.

Jenis kondisi matra terdiri dari matra lapangan, matra kelautan dan bawah air, dan matra kedirgantaraan.

Huruf b ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat prakejadian" adalah melakukan identifikasi dan Pengendalian faktor risiko lingkungan yang dapat menimbulkan masalah Kesehatan Lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat kejadian" adalah melakukan pengawasan terhadap masalah Kesehatan Lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dalam kondisi matra pada saat pascakejadian" adalah upaya pemulihan Kesehatan Lingkungan dari perubahan wahana atau media lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "upaya mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "upaya adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Dalam bidang kesehatan upaya adaptasi perubahan iklim ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim meliputi sosialisasi dan advokasi adaptasi sektor kesehatan terhadap dampak perubahan iklim, pemetaan populasi dan daerah rentan perubahan iklim, peningkatan sistem tanggap perubahan iklim sektor kesehatan, peraturan perundang-undangan, peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan, khususnya daerah rentan perubahan iklim, peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kesehatan, peningkatan Pengendalian dan pencegahan penyakit akibat dampak perubahan iklim, peningkatan kemitraan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam adaptasi perubahan iklim sesuai kondisi setempat, serta peningkatan surveilans dan sistem informasi.

Ayat (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan dapat dilakukan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, antarinstansi Pemerintah, antarinstansi pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota, antara Pemerintah dengan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan, atau antara pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5570